



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
DESA BEBANDEM, KECAMATAN BEBANDEM, KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat pada Bab IV Pasal 12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjaga kedisiplinan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Bebandem
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel Bebandem tentang Pembentukan Struktur Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 Amandemen UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

12. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 200 Nomor 38);
18. Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020-2026 Lembaran Desa Bebandem Tahun 2020 Nomor 2);

19. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2022 Nomor 03);

20. Peraturan Desa Bebandem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 8);

21. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 13).

Memperhatikan : Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Karangasem, Nomor : 140/559/Bid.I/DPMD, Perihal : Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Satlinmas Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM NOMOR 25 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DESA BEBANDEM, KECAMATAN BEBANDEM, KABUPATEN KARANGASEM

KESATU : Susunan Kepengurusan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini.

KEDUA : Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Perbekel ini.

- KETIGA : Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Bebandem bertugas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Satlinmas.
- KEEMPAT : Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Bebandem didaftarkan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Sumber Lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Masa keanggotaan Satlinmas Desa berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan dan jika masih memenuhi persyaratan dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- KETUJUH : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bebandem

Pada Tanggal 2 Januari 2024

PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA

Tembusan Yth :

1. Bupati Karangasem di Amlapura
2. Camat Bebandem di Bebandem
3. Badan Permusyawaratan Desa Bebandem
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan
5. Arsip.

Lampiran I

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 25 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Pembentukan Struktur Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.

STRUKTUR ORGANISASI

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)

DESA BEBANDEM, KECAMATAN BEBANDEM, KABUPATEN KARANGASEM

KEPALA SATLINMAS : I GEDE PARTADANA

KEPALA PELAKSANA : I KETUT GALI WAHYU SUPARTA

A. REGU KESIAPSIGAAN DAN KEWASPADAAN DINI

KOMANDAN REGU : I MADE SUGI APRIANTA

ANGGOTA REGU : I MADE JATI KUSUMA

I WAYAN SUARDANA (DUKUH)

I KETUT SUWARNATA

B. REGU PENGAMANAN

KOMANDAN REGU : I NYOMAN SUMANTRA

ANGGOTA REGU : I KETUT ARDANA

I KADEK MERTADANA

IDA WAYAN SUYADNYA

C. REGU PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN BENCANA DAN
KEBAKARAN

KOMANDAN REGU : I WAYAN SUARDANA (TIHINGAN)

ANGGOTA REGU : I KOMANG MARIAWAN

I MADE SUDANA

I MADE SUKASNA

I WAYAN KELOR WIJAYA

D. REGU PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

KOMANDAN REGU : I MADE SUCATRA

ANGGOTA REGU : I KETUT SIJA

I WAYAN SUARTIKA

I GEDE AGUS SUGIANTARA

I KETUT LANA MUDIASA

E. REGU DAPUR UMUM

KOMANDAN REGU : I MADE DIASA

ANGGOTA REGU : I WAYAN WARDITA

I WAYAN RANIA

I KETUT ASTIKA

Lampiran II

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 25 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Pembentukan Struktur Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.

TUGAS SATLINMAS

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini bertugas :

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bersama ketahanan Negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat,
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan Negara, gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan Negara, gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Regu pengamanan bertugas :

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat,
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Regu penyelamatan dan evakuasi bertugas :

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana,
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat,
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Regu dapur umum bertugas :

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat,
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

 Perbekel Bebandem
IGEDE PARTADANA